



PUTUSAN

NOMOR 178/PID/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CHRISTIAN ARIANDY NOHO Alias ANDY;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/20 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP: Jl. Gambas, Kelurahan Malawe, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Alamat sekarang: Laci, RT/RW: 005/002, Desa Compang Mekar, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur ;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Republik Indonesia masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 3 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang , sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Toding Manggasa, S.H., advokat yang memilih domisili Hukum pada Kantor Law Office TODING MANGGASA & Parners, beralamat di Jalan Soekarno No 38, Kelurahan Pau, kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Flores-NTT sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Nopember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam Register Nomor 48/KS/.Pid/2023/PN.Rtg tertanggal 3 Nopember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ruteng sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-01/RTENG/EtI.2/0/2023 tanggal 1 Agustus 2023 sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi FRETTY MANURUNG (*berkas penuntutan terpisah berdasarkan SPDP Nomor : SPDP/20/VI/2023/ Reskrim tanggal 12 Juni 2023*), pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 01.55 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di depan Warung Makan Mulia yang beralamat di Borong, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi PRETI MANURUNG menyuruh terdakwa untuk mencari tenaga kerja yang akan dipekerjakan di Sorong Provinsi Papua Barat, kemudian terdakwa sejak bulan Agustus 2022 sampai September 2022 mengajak saksi ADRIANUS SUSANTO Alias ADRI, VIDELIS OVANDI Alias OVAN, PASKALIS UNTUR Alias

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALIS, ANDREAS MANCE Alias MANCE, MAKSIMUS HERI Alias MAKSI, KERISOGONUS SONIGEO Alias EFAN, GABRIEL DARWIN Alias GEBI, MARIGUTAR MOYANG Alias ARI, STEFANUS IWAN Alias WAN, LEONARDUS ARFAN MAJA Alias ARFAN, RIKARDUS TAMSII Alias RIKI, VITALIS FENDI Alias FENDI, BENEDIKTUS JINTANG Alias BENI, TRISNO Alias RINO, ARNOLDUS DRIFAN Alias FAN, ANTONIUS JEHAU Alias ANTON, KLAUDIUS AGANG Alias DIUS, EWALDUS LANI DAHAR Alias EWAL, BLASIIUS OMAN Alias SIUS, YUVENSIIUS MARIANTUS TARUNG Alias YUVEN, KANISIUS PADUR Alias KANI, ADRIANUS MOHON Alias ANUS dengan cara terdakwa mendatangi masing-masing rumah para saksi tersebut untuk menjelaskan bahwasanya terdakwa merupakan perwakilan dari PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA (ANJ) yang merupakan perekrut pekerja lapangan untuk perusahaan PT PMP (Putra Manunggal Perkasa) bergerak di bidang usaha Kelapa sawit, PT PPM (Permata Putra Mandiri) bergerak di bidang usaha kelapa sawit, dan PT ANJAP (Autisndo Nusantara Jaya Agree Papua) bergerak dalam bidang usaha Pabrik Sagu, sehingga jika ingin bekerja di perusahaan tersebut dapat melalui terdakwa, akan tetapi PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA (ANJ) tidak terdaftar sebagai perusahaan pengguna/pemberi perusahaan yang ada di Dinas Nakertrans Provinsi NTT dan Dinas Nakertrans Kabupaten Manggarai Timur.-----

-----Bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada saksi ADRIANUS SUSANTO Alias ADRI, VIDELIS OVANDI Alias OVAN, PASKALIS UNTUR Alias KALIS, ANDREAS MANCE Alias MANCE, MAKSIMUS HERI Alias MAKSI, KERISOGONUS SONIGEO Alias EFAN, GABRIEL DARWIN Alias GEBI, MARIGUTAR MOYANG Alias ARI, STEFANUS IWAN Alias WAN, LEONARDUS ARFAN MAJA Alias ARFAN, RIKARDUS TAMSII Alias RIKI, VITALIS FENDI Alias FENDI, BENEDIKTUS JINTANG Alias BENI, TRISNO Alias RINO, ARNOLDUS DRIFAN Alias FAN, ANTONIUS JEHAU Alias ANTON, KLAUDIUS AGANG Alias DIUS, EWALDUS LANI DAHAR Alias EWAL, BLASIIUS OMAN Alias SIUS, YUVENSIIUS MARIANTUS TARUNG Alias YUVEN, KANISIUS PADUR Alias KANI, ADRIANUS MOHON Alias ANUS terkait dengan pekerjaan di PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA (ANJ) yang berada di Papua dengan gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp 3.200.000-, (*Tiga juta dua ratus ribu rupiah*) serta persyaratan untuk dapat bekerja di PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA (ANJ) hanya perlu menyiapkan berkas KTP, Kartu Keluarga dan Surat Vaksin

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu sampai Ketiga saja sedangkan untuk biaya transportasi ke Papua sudah ditanggung oleh PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA (ANJ) dan semua dokumen pendukung lainnya terdakwa menajajikan sudah dilengkapi semua oleh terdakwa, sehingga hanya tinggal mengikuti pemeriksaan kesehatan saja, selanjutnya saksi ADRIANUS SUSANTO Alias ADRI, VIDELIS OVANDI Alias OVAN, PASKALIS UNTUR Alias KALIS, ANDREAS MANCE Alias MANCE, MAKSIMUS HERI Alias MAKSI, KERISOGONUS SONIGEO Alias EFAN, GABRIEL DARWIN Alias GEBI, MARIGUTAR MOYANG Alias ARI, STEFANUS IWAN Alias WAN, LEONARDUS ARFAN MAJA Alias ARFAN, RIKARDUS TAMSII Alias RIKI, VITALIS FENDI Alias FENDI, BENEDIKTUS JINTANG Alias BENI, TRISNO Alias RINO, ARNOLDUS DRIFAN Alias FAN, ANTONIUS JEHAU Alias ANTON, KLAUDIUS AGANG Alias DIUS, EWALDUS LANI DAHAR Alias EWAL, BLASIUS OMAN Alias SIUS, YUVENSIVS MARIANTUS TARUNG Alias YUVEN, KANISIUS PADUR Alias KANI, ADRIANUS MOHON Alias ANUS menyanggapi ajakan terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi saksi FRETTEY S.H. MANURUNG, ST untuk melaporkan jumlah tenaga kerja yang akan di berkangkatkan ke Sorong Papua Barat dan memberitahukan total biaya perjalanan mencakup biaya transportasi, biaya konsumsi dan biaya penginapan dari calon tenaga kerja tersebut, kemudian saksi FRETTEY S.H. MANURUNG, ST telah mentransfer biaya kepada Terdakwa melalui Bank Mandiri Rekening /account number 160-00-0322099-9 sebesar Rp 30.000.000,00- (Tiga puluh Juta Rupiah) dengan rincian :

- a. Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), transfer pada tanggal 1 September 2022 untuk pembiayaan perekrutan calon tenaga kerja yang mencakup uang konsumsi dan transportasi selama berada di Kabupaten Manggarai dan pergerakan calon tenaga kerja dari Kabupaten Manggarai Timur menuju ke Pelabuhan Maumere, Kabupaten Sikka.
- b. Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), transfer pada tanggal 2 September 2022 untuk membayar biaya konsumsi dan sewa penginapan dari para calon tenaga kerja yang berhasil direkrut oleh Terdakwa;
- c. Sedangkan untuk Rp 12.250.000,00 (Dua Belas Juta Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), saksi FRETTEY S.H. MANURUNG, ST transfer pada tanggal 1 September 2022 ke Ibu NURYENI (Agen tiket online)

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli tiket kapal laut dari calon tenaga kerja yang direkrut oleh terdakwa dari pelabuhan Maumere menuju ke Sorong Papua Barat.

-----Bahwa setelah saksi ADRIANUS SUSANTO Alias ADRI, VIDELIS OVANDI Alias OVAN, PASKALIS UNTUR Alias KALIS, ANDREAS MANCE Alias MANCE, MAKSIMUS HERI Alias MAKSI, KERISOGONUS SONIGEO Alias EFAN, GABRIEL DARWIN Alias GEBI, MARIGUTAR MOYANG Alias ARI, STEFANUS IWAN Alias WAN, LEONARDUS ARFAN MAJA Alias ARFAN, RIKARDUS TAMSIS Alias RIKI, VITALIS FENDI Alias FENDI, BENEDIKTUS JINTANG Alias BENI, TRISNO Alias RINO, ARNOLDUS DRIFAN Alias FAN, ANTONIUS JEHAU Alias ANTON, KLAUDIUS AGANG Alias DIUS, EWALDUS LANI DAHAR Alias EWAL, BLASIUS OMAN Alias SIUS, YUVENSUS MARIANTUS TARUNG Alias YUVEN, KANISIUS PADUR Alias KANI, ADRIANUS MOHON Alias ANUS melakukan pemeriksaan kesehatan di saksi FAJAR JAYAPRIA selaku Dokter di perusahaan PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA (ANJ). Kemudian Terdakwa menghubungi saksi ADRIANUS HUSEN Alias HUSEN untuk menyewa Mikro Bus milik saksi ADRIANUS HUSEN, kemudian Saksi ADRIANUS HUSEN meminta terdakwa membayar sebesar Rp 5.000.000-, (Lima juta rupiah) jika hendak menggunakan mobilnya untuk mengangkut calon pekerja menuju ke Kabupaten Maumere. Selanjutnya Terdakwa menyetujui tawaran dari saksi ADRIANUS HUSEN tersebut kemudian terdakwa meminta saksi ADRIANUS HUSEN untuk datang ke rumah terdakwa dengan membawa mikro bus milik saksi ADRIANUS HUSEN karena sudah terdapat 12 (Dua belas) orang calon pekerja yang menunggu yaitu saksi VITALIS FENDI, BENEDIKTUS JINTANG, ANDREAS MANCE, LEONARDUS ARFAN MAJA, GABRIEL DARWIN, MAKSIMUS HERI, MARIGUTAR MOYANG, RIKARDUS TAMSIS, STEFANUS IWAN, PASKALIS UNTUR, KRISOGONUS SONIGEO dan ARMANMUS FATA serta saksi VIDELIS OVANDI.-----

-----Bahwa kemudian saksi ADRIANUS HUSEN bersama saksi VIDELIS OVANDI dan terdakwa dengan membawa 12 (dua) belas orang saksi tersebut berangkat menuju ke Kampung Golo Waso, Desa Tengku Leda, Kecamatan Lamba Leda dengan maksud menjemput calon tenaga kerja lainnya berdasarkan perintah dari terdakwa. Sekitar pukul 20.20 wita saksi ADRIANUS HUSEN bersama saksi VIDELIS OVANDI dan terdakwa sudah sampai di Kampung Golo. Terdakwa kemudian menaikkan 3 (tiga) orang calon tenaga

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja yaitu saksi TRISNO, saksi ARNOLDUS DRIFAN dan saksi ANTONIUS JEHAU yang sedang berdiri di pinggir jalan. Setelah itu saksi ADRINUS HUSEN melanjutkan perjalanan ke Kampung Benteng Jawa untuk menjemput saksi KLAUDIUS AGANG setelah menjemput saksi KLAUDIUS AGANG kemudian saksi ADRIANUS HUSEN membawa mikro bus tersebut menuju ke Kampung Kedel. Sesampainya di Kampung Kedel sekitar pukul 21.30 wita terdakwa menyuruh saksi ADRIANUS HUSEN untuk berhenti dengan tujuan menjemput saksi BLASIUS OMAN dan saksi EWALDUS LANI DAHAR. Kemudian setelah menjemput saksi BLASIUS OMAN dan saksi EWALDUS LANI DAHAR saksi ADRIANUS HUSEN meneruskan perjalanan ke Kampung Wejang Mewe. Pada saat sampai di Kampung Wejang Mewe, saksi ADRIANUS SUSANTO sudah menunggu di pinggir jalan sehingga terdakwa meminta saksi ADRIANUS SUSANTO untuk naik ke mikro bus.-----

-----Bahwa setelah mengangkut saksi ADRIANUS SUSANTO, terdakwa selanjutnya meminta saksi ADRIANUS HUSEN bergerak menuju ke Kampung Bea Laing untuk menjemput saksi YUVENSIUS MARIANTUS TARUNG. Sesampainya di Kampung Bea Laing saksi YUVENSIUS MARIANTUS TARUNG sudah menunggu sehingga terdakwa menyuruh saksi YUVENSIUS MARIANTUS TARUNG untuk naik ke Mikro Bus. Kemudian Terdakwa bersama ADRIANUS HUSEN melanjutkan perjalanan ke Kampung Nancang dan sekitar pukul 00.45 wita terdakwa sudah sampai di Kampung Nancang. Ketika itu saksi KANISIUS PADUR dan saksi ADRIANUS MOHON sudah menunggu dipinggir jalan sehingga terdakwa menyuruh 2 (Dua) orang saksi tersebut untuk segera naik ke Mikro Bus.-----

-----Bahwa pada saat 1 Unit Mobil microbus jenis IZUZU/Nlr 55B LX tahun 2021 dengan Nomor rangka MHCNLR55HJM091828, Nomor Mesin : M091828, dan Nomor Polisi : EB 7612 P yang mengangkut terdakwa bersama saksi ADRIANUS HUSEN, ADRIANUS SUSANTO Alias ADRI, VIDELIS OVANDI Alias OVAN, PASKALIS UNTUR Alias KALIS, ANDREAS MANCE Alias MANCE, MAKSIMUS HERI Alias MAKSI, KERISOGONUS SONIGEO Alias EFAN, GABRIEL DARWIN Alias GEBI, MARIGUTAR MOYANG Alias ARI, STEFANUS IWAN Alias WAN, LEONARDUS ARFAN MAJA Alias ARFAN, RIKARDUS TAMSIS Alias RIKI, VITALIS FENDI Alias FENDI, BENEDIKTUS JINTANG Alias BENI, TRISNO Alias RINO, ARNOLDUS DRIFAN Alias FAN, ANTONIUS JEHAU Alias ANTON, KLAUDIUS AGANG Alias DIUS, EWALDUS

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANI DAHAR Alias EWAL, BLASIOUS OMAN Alias SIUS, YUVENSIOUS MARIANTUS TARUNG Alias YUVEN, KANISIUS PADUR Alias KANI, ADRIANUS MOHON Alias ANUS menuju Pelabuhan Maumere untuk berlayar menuju Sorong Provinsi Papua Barat sebagaimana dalam percakapan antara Terdakwa dan Penjual Tiket Kapal Laut menggunakan 1 buah handphone berwarna biru dengan merek Oppo type A5 S. Bahwa pada saat itu mobil Microbus tersebut berhenti untuk membeli makan dan minum di Warung Makan Mulia, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya datang saksi ELFRITSIANUS JAWA TANI dan saksi IDA BAGUS PUTU SURYA BAGASKARA (*Anggota Polri*) menemui menemui terdakwa untuk menanyakan dokumen-dokumen perekrutan calon pekerja tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen sebagai syarat seorang menjadi tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri sehingga Saksi ELFRITSIANUS JAWA TANI dan saksi IDA BAGUS PUTU SURYA BAGASKARA membawa terdakwa bersama saksi ADRIANUS HUSEN Alias HUSEN, ADRIANUS SUSANTO Alias ADRI, VIDELIS OVANDI Alias OVAN, PASKALIS UNTUR Alias KALIS, ANDREAS MANCE Alias MANCE, MAKSIMUS HERI Alias MAKSI, KERISOGONUS SONIGEO Alias EFAN, GABRIEL DARWIN Alias GEBI, MARIGUTAR MOYANG Alias ARI, STEFANUS IWAN Alias WAN, LEONARDUS ARFAN MAJA Alias ARFAN, RIKARDUS TAMSIL Alias RIKI, VITALIS FENDI Alias FENDI, BENEDIKTUS JINTANG Alias BENI, TRISNO Alias RINO, ARNOLDUS DRIFAN Alias FAN, ANTONIUS JEHAU Alias ANTON, KLAUDIUS AGANG Alias DIUS, EWALDUS LANI DAHAR Alias EWAL, BLASIOUS OMAN Alias SIUS, YUVENSIOUS MARIANTUS TARUNG Alias YUVEN, KANISIUS PADUR Alias KANI, ADRIANUS MOHON Alias ANUS untuk dimintai keterangan di Polres Manggarai Timur.-----

-----Bahwa terdakwa dalam merekrut, membawa saksi ADRIANUS HUSEN Alias HUSEN, ADRIANUS SUSANTO Alias ADRI, VIDELIS OVANDI Alias OVAN, PASKALIS UNTUR Alias KALIS, ANDREAS MANCE Alias MANCE, MAKSIMUS HERI Alias MAKSI, KERISOGONUS SONIGEO Alias EFAN, GABRIEL DARWIN Alias GEBI, MARIGUTAR MOYANG Alias ARI, STEFANUS IWAN Alias WAN, LEONARDUS ARFAN MAJA Alias ARFAN, RIKARDUS TAMSIL Alias RIKI, VITALIS FENDI Alias FENDI, BENEDIKTUS JINTANG Alias BENI, TRISNO Alias RINO, ARNOLDUS DRIFAN Alias FAN, ANTONIUS JEHAU Alias ANTON, KLAUDIUS AGANG Alias DIUS, EWALDUS LANI

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHAR Alias EWAL, BLASIOUS OMAN Alias SIUS, YUVENSIOUS MARIANTUS TARUNG Alias YUVEN, KANISIUS PADUR Alias KANI, ADRIANUS MOHON Alias ANUS menggunakan PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA (ANJ) yang tidak memiliki SPP AKAD yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja serta tidak memiliki sertifikat kompetensi keluar NTT sebagaimana dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor : 358/KEP/HK/2018 tanggal 14 November 2018 tentang penghentian Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar daerah (AKAD) asal Provinsi NTT yang isinya tenaga Kerja asal NTT wajib memiliki sertifikat kompetensi keluar NTT.-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

Atau

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi FRETTY MANURUNG (berkas penuntutan terpisah berdasarkan SPDP Nomor : SPDP/20/VI/2023/ Reskrim tanggal 12 Juni 2023), pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 01.55 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat didepan Warung Makan Mulia yang beralamat di Borong, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi PRETI MANURUNG menyuruh terdakwa untuk mencari tenaga kerja yang akan dipekerjakan di Sorong Provinsi Papua Barat, kemudian terdakwa sejak bulan Agustus 2022 sampai September 2022 mengajak saksi ADRIANUS SUSANTO Alias ADRI, VIDELIS OVANDI Alias OVAN, PASKALIS UNTUR Alias KALIS, ANDREAS MANCE Alias MANCE, MAKSIMUS HERI Alias MAKSI,

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERISOGONUS SONIGEO Alias EFAN, GABRIEL DARWIN Alias GEBI, MARIGUTAR MOYANG Alias ARI, STEFANUS IWAN Alias WAN, LEONARDUS ARFAN MAJA Alias ARFAN, RIKARDUS TAMSIS Alias RIKI, VITALIS FENDI Alias FENDI, BENEDIKTUS JINTANG Alias BENI, TRISNO Alias RINO, ARNOLDUS DRIFAN Alias FAN, ANTONIUS JEHAU Alias ANTON, KLAUDIUS AGANG Alias DIUS, EWALDUS LANI DAHAR Alias EWAL, BLASIVS OMAN Alias SIUS, YUVENSIVS MARIANTUS TARUNG Alias YUVEN, KANISIUS PADUR Alias KANI, ADRIANUS MOHON Alias ANUS dengan cara terdakwa mendatangi masing-masing rumah para saksi tersebut untuk menjelaskan bahwasanya terdakwa merupakan perwakilan dari PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA (ANJ) yang merupakan perekrut pekerja lapangan untuk perusahaan PT PMP (Putra Manunggal Perkasa) bergerak di bidang usaha Kelapa sawit, PT PPM (Permata Putra Mandiri) bergerak di bidang usaha kelapa sawit, dan PT ANJAP (Autisndo Nusantara Jaya Agree Papua) bergerak dalam bidang usaha Pabrik Sagu, sehingga jika ingin bekerja di perusahaan tersebut dapat melalui terdakwa, akan tetapi PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA (ANJ) tidak terdaftar sebagai perusahaan pengguna/pemberi perusahaan yang ada di Dinas Nakertrans Provinsi NTT dan Dinas Nakertrans Kabupaten Manggarai Timur.-----

-----Bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada saksi ADRIANUS SUSANTO Alias ADRI, VIDELIS OVANDI Alias OVAN, PASKALIS UNTUR Alias KALIS, ANDREAS MANCE Alias MANCE, MAKSIVS HERI Alias MAKSI, KERISOGONUS SONIGEO Alias EFAN, GABRIEL DARWIN Alias GEBI, MARIGUTAR MOYANG Alias ARI, STEFANUS IWAN Alias WAN, LEONARDUS ARFAN MAJA Alias ARFAN, RIKARDUS TAMSIS Alias RIKI, VITALIS FENDI Alias FENDI, BENEDIKTUS JINTANG Alias BENI, TRISNO Alias RINO, ARNOLDUS DRIFAN Alias FAN, ANTONIUS JEHAU Alias ANTON, KLAUDIUS AGANG Alias DIUS, EWALDUS LANI DAHAR Alias EWAL, BLASIVS OMAN Alias SIUS, YUVENSIVS MARIANTUS TARUNG Alias YUVEN, KANISIUS PADUR Alias KANI, ADRIANUS MOHON Alias ANUS terkait dengan pekerjaan di PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA (ANJ) yang berada di Papua dengan gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp 3.200.000-, (*Tiga juta dua ratus ribu rupiah*) serta persyaratan untuk dapat bekerja di PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA (ANJ) hanya perlu menyiapkan berkas KTP, Kartu Keluarga dan Surat Vaksin Kesatu sampai Ketiga saja sedangkan untuk biaya transportasi ke Papua sudah

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA (ANJ) dan semua dokumen pendukung lainnya terdakwa menajikan sudah dilengkapi semua oleh terdakwa, sehingga hanya tinggal mengikuti pemeriksaan kesehatan saja, selanjutnya saksi ADRIANUS SUSANTO Alias ADRI, VIDELIS OVANDI Alias OVAN, PASKALIS UNTUR Alias KALIS, ANDREAS MANCE Alias MANCE, MAKSIMUS HERI Alias MAKSI, KERISOGONUS SONIGEO Alias EFAN, GABRIEL DARWIN Alias GEBI, MARIGUTAR MOYANG Alias ARI, STEFANUS IWAN Alias WAN, LEONARDUS ARFAN MAJA Alias ARFAN, RIKARDUS TAMSII Alias RIKI, VITALIS FENDI Alias FENDI, BENEDIKTUS JINTANG Alias BENI, TRISNO Alias RINO, ARNOLDUS DRIFAN Alias FAN, ANTONIUS JEHAU Alias ANTON, KLAUDIUS AGANG Alias DIUS, EWALDUS LANI DAHAR Alias EWAL, BLASIUS OMAN Alias SIUS, YUVENSIVUS MARIANTUS TARUNG Alias YUVEN, KANISIUS PADUR Alias KANI, ADRIANUS MOHON Alias ANUS menyanggupi ajakan terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi saksi FRETTEY S.H. MANURUNG, ST untuk melaporkan jumlah tenaga kerja yang akan di berangkatkan ke Sorong Papua Barat dan memberitahukan total biaya perjalanan mencakup biaya transportasi, biaya konsumsi dan biaya penginapan dari calon tenaga kerja tersebut, kemudian saksi FRETTEY S.H. MANURUNG, ST telah mentransfer biaya kepada Terdakwa melalui Bank Mandiri Rekening /account number 160-00-0322099-9 sebesar Rp 30.000.000,00- (Tiga puluh Juta Rupiah) dengan rincian :

- a. Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), transfer pada tanggal 1 September 2022 untuk pembiayaan perekrutan calon tenaga kerja yang mencakup uang konsumsi dan transportasi selama berada di Kabupaten Manggarai dan pergerakan calon tenaga kerja dari Kabupaten Manggarai Timur menuju ke Pelabuhan Maumere, Kabupaten Sikka.
- b. Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), transfer pada tanggal 2 September 2022 untuk membayar biaya konsumsi dan sewa penginapan dari para calon tenaga kerja yang berhasil direkrut oleh Terdakwa;
- c. Sedangkan untuk Rp 12.250.000,00 (Dua Belas Juta Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), saksi FRETTEY S.H. MANURUNG, ST transfer pada tanggal 1 September 2022 ke Ibu NURYENI (Agen tiket online) untuk membeli tiket kapal laut dari calon tenaga kerja yang direkrut

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dari pelabuhan Maumere menuju ke Sorong Papua Barat.

-----Bahwa setelah saksi ADRIANUS SUSANTO Alias ADRI, VIDELIS OVANDI Alias OVAN, PASKALIS UNTUR Alias KALIS, ANDREAS MANCE Alias MANCE, MAKSIMUS HERI Alias MAKSI, KERISOGONUS SONIGEO Alias EFAN, GABRIEL DARWIN Alias GEBI, MARIGUTAR MOYANG Alias ARI, STEFANUS IWAN Alias WAN, LEONARDUS ARFAN MAJA Alias ARFAN, RIKARDUS TAMSII Alias RIKI, VITALIS FENDI Alias FENDI, BENEDIKTUS JINTANG Alias BENI, TRISNO Alias RINO, ARNOLDUS DRIFAN Alias FAN, ANTONIUS JEHAU Alias ANTON, KLAUDIUS AGANG Alias DIUS, EWALDUS LANI DAHAR Alias EWAL, BLASIUS OMAN Alias SIUS, YUVENSIIUS MARIANTUS TARUNG Alias YUVEN, KANISIUS PADUR Alias KANI, ADRIANUS MOHON Alias ANUS melakukan pemeriksaan kesehatan di saksi FAJAR JAYAPRIA selaku Dokter di perusahaan PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA (ANJ). Kemudian Terdakwa menghubungi saksi ADRIANUS HUSEN Alias HUSEN untuk menyewa Mikro Bus milik saksi ADRIANUS HUSEN, kemudian Saksi ADRIANUS HUSEN meminta terdakwa membayar sebesar Rp 5.000.000-, (Lima juta rupiah) jika hendak menggunakan mobilnya untuk mengangkut calon pekerja menuju ke Kabupaten Maumere. Selanjutnya Terdakwa menyetujui tawaran dari saksi ADRIANUS HUSEN tersebut kemudian terdakwa meminta saksi ADRIANUS HUSEN untuk datang ke rumah terdakwa dengan membawa mikro bus milik saksi ADRIANUS HUSEN karena sudah terdapat 12 (Dua belas) orang calon pekerja yang menunggu yaitu saksi VITALIS FENDI, BENEDIKTUS JINTANG, ANDREAS MANCE, LEONARDUS ARFAN MAJA, GABRIEL DARWIN, MAKSIMUS HERI, MARIGUTAR MOYANG, RIKARDUS TAMSII, STEFANUS IWAN, PASKALIS UNTUR, KRISOGONUS SONIGEO dan ARMANMUS FATA serta saksi VIDELIS OVANDI.-----

-----Bahwa kemudian saksi ADRIANUS HUSEN bersama saksi VIDELIS OVANDI dan terdakwa dengan membawa 12 (dua) belas orang saksi tersebut berangkat menuju ke Kampung Golo Waso, Desa Tengku Leda, Kecamatan Lamba Leda dengan maksud menjemput calon tenaga kerja lainnya berdasarkan perintah dari terdakwa. Sekitar pukul 20.20 wita saksi ADRIANUS HUSEN bersama saksi VIDELIS OVANDI dan terdakwa sudah sampai di Kampung Golo. Terdakwa kemudian menaikkan 3 (tiga) orang calon tenaga kerja yaitu saksi TRISNO, saksi ARNOLDUS DRIFAN dan saksi ANTONIUS

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEHAU yang sedang berdiri di pinggir jalan. Setelah itu saksi ADRIANUS HUSEN melanjutkan perjalanan ke Kampung Benteng Jawa untuk menjemput saksi KLAUDIUS AGANG setelah menjemput saksi KLAUDIUS AGANG kemudian saksi ADRIANUS HUSEN membawa mikro bus tersebut menuju ke Kampung Kedel. Sesampainya di Kampung Kedel sekitar pukul 21.30 wita terdakwa menyuruh saksi ADRIANUS HUSEN untuk berhenti dengan tujuan menjemput saksi BLASIUS OMAN dan saksi EWALDUS LANI DAHAR. Kemudian setelah menjemput saksi BLASIUS OMAN dan saksi EWALDUS LANI DAHAR saksi ADRIANUS HUSEN meneruskan perjalanan ke Kampung Wejang Mewe. Pada saat sampai di Kampung Wejang Mewe, saksi ADRIANUS SUSANTO sudah menunggu di pinggir jalan sehingga terdakwa meminta saksi ADRIANUS SUSANTO untuk naik ke mikro bus.-----

-----Bahwa setelah mengangkut saksi ADRIANUS SUSANTO, terdakwa selanjutnya meminta saksi ADRIANUS HUSEN bergerak menuju ke Kampung Bea Laing untuk menjemput saksi YUVENSIUS MARIANTUS TARUNG. Sesampainya di Kampung Bea Laing saksi YUVENSIUS MARIANTUS TARUNG sudah menunggu sehingga terdakwa menyuruh saksi YUVENSIUS MARIANTUS TARUNG untuk naik ke Mikro Bus. Kemudian Terdakwa bersama ADRIANUS HUSEN melanjutkan perjalanan ke Kampung Nancang dan sekitar pukul 00.45 wita terdakwa sudah sampai di Kampung Nancang. Ketika itu saksi KANISIUS PADUR dan saksi ADRIANUS MOHON sudah menunggu dipinggir jalan sehingga terdakwa menyuruh 2 (Dua) orang saksi tersebut untuk segera naik ke Mikro Bus.-----

-----Bahwa pada saat 1 Unit Mobil microbus jenis ISUZU/Nlr 55B LX tahun 2021 dengan Nomor rangka MHCNLR55HJM091828, Nomor Mesin : M091828, dan Nomor Polisi : EB 7612 P yang mengangkut terdakwa bersama saksi ADRIANUS HUSEN, ADRIANUS SUSANTO Alias ADRI, VIDELIS OVANDI Alias OVAN, PASKALIS UNTUR Alias KALIS, ANDREAS MANCE Alias MANCE, MAKSIMUS HERI Alias MAKSI, KERISOGONUS SONIGEO Alias EFAN, GABRIEL DARWIN Alias GEBI, MARIGUTAR MOYANG Alias ARI, STEFANUS IWAN Alias WAN, LEONARDUS ARFAN MAJA Alias ARFAN, RIKARDUS TAMSIS Alias RIKI, VITALIS FENDI Alias FENDI, BENEDIKTUS JINTANG Alias BENI, TRISNO Alias RINO, ARNOLDUS DRIFAN Alias FAN, ANTONIUS JEHAU Alias ANTON, KLAUDIUS AGANG Alias DIUS, EWALDUS LANI DAHAR Alias EWAL, BLASIUS OMAN Alias SIUS, YUVENSIUS

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANTUS TARUNG Alias YUVEN, KANISIUS PADUR Alias KANI, ADRIANUS MOHON Alias ANUS menuju Pelabuhan Maumere untuk berlayar menuju Sorong Provinsi Papua Barat sebagaimana dalam percakapan antara Terdakwa dan Penjual Tiket Kapal Laut menggunakan 1 buah handphone berwarna biru dengan merek Oppo type A5 S. Bahwa pada saat itu mobil Microbus tersebut berhenti untuk membeli makan dan minum di Warung Makan Mulia, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya datang saksi ELFRITSIANUS JAWA TANI dan saksi IDA BAGUS PUTU SURYA BAGASKARA (*Anggota Polri*) menemui menemui terdakwa untuk menanyakan dokumen-dokumen perekrutan calon pekerja tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen sebagai syarat seorang menjadi tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri sehingga Saksi ELFRITSIANUS JAWA TANI dan saksi IDA BAGUS PUTU SURYA BAGASKARA membawa terdakwa bersama saksi ADRIANUS HUSEN Alias HUSEN, ADRIANUS SUSANTO Alias ADRI, VIDELIS OVANDI Alias OVAN, PASKALIS UNTUR Alias KALIS, ANDREAS MANCE Alias MANCE, MAKSIMUS HERI Alias MAKSI, KERISOGONUS SONIGEO Alias EFAN, GABRIEL DARWIN Alias GEBI, MARIGUTAR MOYANG Alias ARI, STEFANUS IWAN Alias WAN, LEONARDUS ARFAN MAJA Alias ARFAN, RIKARDUS TAMSIS Alias RIKI, VITALIS FENDI Alias FENDI, BENEDIKTUS JINTANG Alias BENI, TRISNO Alias RINO, ARNOLDUS DRIFAN Alias FAN, ANTONIUS JEHAU Alias ANTON, KLAUDIUS AGANG Alias DIUS, EWALDUS LANI DAHAR Alias EWAL, BLASIUS OMAN Alias SIUS, YUVENSUS MARIANTUS TARUNG Alias YUVEN, KANISIUS PADUR Alias KANI, ADRIANUS MOHON Alias ANUS untuk dimintai keterangan di Polres Manggarai Timur.-----

-----Bahwa terdakwa dalam merekrut, membawa saksi ADRIANUS HUSEN Alias HUSEN, ADRIANUS SUSANTO Alias ADRI, VIDELIS OVANDI Alias OVAN, PASKALIS UNTUR Alias KALIS, ANDREAS MANCE Alias MANCE, MAKSIMUS HERI Alias MAKSI, KERISOGONUS SONIGEO Alias EFAN, GABRIEL DARWIN Alias GEBI, MARIGUTAR MOYANG Alias ARI, STEFANUS IWAN Alias WAN, LEONARDUS ARFAN MAJA Alias ARFAN, RIKARDUS TAMSIS Alias RIKI, VITALIS FENDI Alias FENDI, BENEDIKTUS JINTANG Alias BENI, TRISNO Alias RINO, ARNOLDUS DRIFAN Alias FAN, ANTONIUS JEHAU Alias ANTON, KLAUDIUS AGANG Alias DIUS, EWALDUS LANI DAHAR Alias EWAL, BLASIUS OMAN Alias SIUS, YUVENSUS

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANTUS TARUNG Alias YUVEN, KANISIUS PADUR Alias KANI, ADRIANUS MOHON Alias ANUS menggunakan PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA (ANJ) yang tidak memiliki SPP AKAD yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja serta tidak memiliki sertifikat kompetensi keluar NTT sebagaimana dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor : 358/KEP/HK/2018 tanggal 14 November 2018 tentang penghentian Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar daerah (AKAD) asal Provinsi NTT yang isinya tenaga Kerja asal NTT wajib memiliki sertifikat kompetensi keluar

NTT.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 178 / PID / 2023 / PT KPG tanggal 24 Nopember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 178 / PID / 2023 / PT KPG tanggal 24 Nopember 2023, untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini pada tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 178 / PID / 2023 / PT KPG. tanggal 24 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Rtg tanggal 30 Oktober 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Nomor: PDM-22/RTENGN/Eku.2/07/2023, tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut :

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIAN ARIANDY NOHO Alias ANDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang*" melanggar Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas)** Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Buah KTP dengan Identitas CHRISTIAN ARIANDY NOHO;
 - 1 Buah ATM MANDIRI dengan nomor seri 6032-9886-4988-9123;

Dikembalikan kepada terdakwa CHRISTIAN ARIANDY NOHO Alias ANDY;

 - 9 (Sembilan) rangkap dokumen perekrutan calon tenaga kerja di PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA dengan jenis pekerjaan di bidang kelapa sawit pada PT PUTRA MANUNGGAL PERKASA (PMP) dengan masing-masing nama calon tenaga kerja dan masing-masing jenis dokumen atas nama :
 1. NOKOLAUS EDIMUS (Batal berangkat / dokumen di penguasaan perekrut),
 2. VITALIS FENDI
 3. MAKSIMUS HERI
 4. BENEDIKTUS JINTANG
 5. LEONARDUS ARFAN MAJA
 6. RIKARDUS TAMSI
 7. TRISNO
 8. PASKALIS UNTUR
 9. ANDREAS MANCE

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG



Dengan jenis dokumen masing-masing nama calon tenaga kerja antara lain :

- 1 (satu) lembar Surat persetujuan pemeriksaan MCU dan surat persetujuan penjelasan hasil MCU
- 1 (satu) lembar Data pribadi peserta MCU
- Data kesehatan dan riwayat kesehatan
- 1 (satu) lembar Forum pemeriksaan fisik kesehatan calon tenaga kerja baru
- 1 (satu) lembar, Hasil cek darah dan urine
- 2 (dua) rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu
- 2 (dua) lembar Fakta integritas
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan
- 1 (satu) lembar iklan dari PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA
- 2 (satu) rangkap dokumen perekrutan calon tenaga kerja di PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA dengan jenis pekerjaan di bidang kelapa sawit pada PT PERMATA PUTRA MANDIRI (PPM) dengan masing-masing nama calon tenaga kerja dan masing-masing nama :

1. YUVENSIVS MARIANUS TARUNG

2. RIKARDUS MUTH (Batal berangkat/ dokumen di penguasaan perekrut)

Dengan jenis dokumen masing-masing nama calon tenaga kerja antara lain :

- 1 (satu) lembar Surat persetujuan pemeriksaan MCU dan surat persetujuan penjelasan hasil MCU
- 1 (satu) lembar Data pribadi peserta MCU
- Data kesehatan dan riwayat kesehatan
- 1 (satu) lembar Forum pemeriksaan fisik kesehatan calon tenaga kerja baru
- 1 (satu) lembar, Hasil cek darah dan urine
- 2 (dua) rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu
- 2 (dua) lembar Fakta integritas
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan
- 1 (satu) lembar iklan dari PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (Tiga Belas) rangkap dokumen perekrutan calon tenaga kerja di PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA dengan jenis pekerjaan di bidang Pabrik Sagu pada PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA AGRI PAPUA (ANJAP) dengan masing-masing nama calon tenaga kerja dan masing-masing jenis dokumen atas nama :

1. ANTONIUS JEHAU
2. BLASIUS OMAN
3. EWALDUS LANI DAHAR
4. KORISOGONUS SONIGEO
5. KLAUDIUS AGANG
6. MARIGUTAR MOYANG
7. ARNOLDUS DRIFAN
8. STEFANUS IWAN
9. KANISIUS PADUR
10. ARDIANUS MOHON
11. YOSEP SANTUS (Batal berangkat/ dokumen di penguasaan perekrut)
12. RIKARDUS GEONG (Batal berangkat/ dokumen di penguasaan perekrut)
13. TARSISIUS CAK (Batal berangkat/ dokumen di penguasaan perekrut)

Dengan jenis dokumen masing-masing nama calon tenaga kerja antara lain :

- 1 (satu) lembar Surat persetujuan pemeriksaan MCU dan surat persetujuan penjelasan hasil MCU
- 1 (satu) lembar Data pribadi peserta MCU
- data kesehatan dan riwayat kesehatan
- 1 (satu) lembar Forum pemeriksaan fisik kesehatan calon tenaga kerja baru
- 1 (satu) lembar Hasil cek darah dan urine
- 2 (dua) rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu
- 2 (dua) lembar Fakta integritas
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan
- 6 (enam) lembar kwitansi kosong yang sedianya untuk di gunakan sebagai pertanggung jawaban pengeluaran uang perjalanan calon

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kerja yang sudah di tempel materai 10.000 dan di tanda tangani oleh tersangka ARIANDY NOHO;

- Rincian transaksi berupa rekening koran milik CHRISTIAN ARIANDY NOHO dengan nomor rekening/account number 160-00-0322099-9;
- 1 lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama ARMANMUS FATA;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 Buah Handphone berwarna biru dengan merek Oppo type A 5S yang di dalamnya terdapat bukti percakapan antara saksi korban TERSANGKA dengan HRD FRETTY MANURUNG pada PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA;
- 1 Buah Alat Cas berwarna putih bertuliskan JTS dengan jenis alat cas Oppo beserta kabel alat cas;

Dirampas untuk negara;

- 1 Unit Mobil microbus jenis IZUZU/Nlr 55B LX tahun 2021 dengan Nomor rangka MHCNLR55HMJ091828, Nomor Mesin : M091828, dan Nomor Polisi : EB 7612 P Milik BUMDES JARI CAMA LAING;
- 1 Buah STNK Mobil Microbus Nomor : 0460261 masa berlaku sampai 22 Desember 2022;
- 2 (dua) Kunci mobil micro bus yang bertuliskan IZUZU dan SH dengan gantungan sebuah rantai kecil;

Dikembalikan kepada BUMDES Desa Watu Lanur melalui saksi ANDRIANUS HUSEN;

- 1 Buah KTP dengan identitas ADRIANUS HUSEN;

Dikembalikan kepada ANDRIANUS HUSEN;

- **12 Buah KTP dengan identitas atas nama :**
 1. BENEDIKTUS JINTANG, NIK : 5315020306920004
Dikembalikan kepada BENDIKTUS JINTANG;
 2. MARIGUTAR MOYANG, NIK : 5319036405940001
Dikembalikan kepada MARIGUTAR MOYANG;
 3. BLASIUS OMAN, NIK : 5319022701850321
Dikembalikan kepada BLASIUS OMAN;
 4. PASKALIS UNTUR, NIK : 5319031404900001;
Dikembalikan kepada PASKALIS UNTUR;
 5. EWALDUS LANI DAHAR, NIK : 5319021008030003

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada EWALDUS LANI DAHAR;

6. VITALIS FENDI, NIK : 5319030702820002;

Dikembalikan kepada FITALIS FENDI;

7. KERISOGONUS SONIGEO, NIK : 53190325110002;

Dikembalikan kepada KERISOGONUS SONIGEO;

8. ARNOLDUS DRIFAN, NIK : 5319032106900001;

Dikembalikan kepada ARNOLDUS DRIFAN;

9. GABRIEL DARWIN, NIK : 5319030107020019;

Dikembalikan kepada GABRIEL DARWIN;

10. MAKSIMUS HERI, NIK : 5319030107850009;

Dikembalikan kepada MAKSIMUS HERI;

11. LEONARDUS ARFAN MAJA, NIK : 5319030606040001;

Dikembalikan kepada LEONARDUS ARFAN MAJA

12. ARDIANUS MOHON, NIK : 5319022407860002;

Dikembalikan kepada ARDIANUS MOHON;

- 7 Buah KTP dengan identitas atas nama :

1. YUVENSIVUS MARIANUS TARUNG, NIK : 5310152605960001;

Dikembalikan kepada YUVENSIVUS MARIANUS TARUNG;

2. KLAUDIUS AGANG, NIK : 5319030707930002;

Dikembalikan kepada KLADIUS AGANG;

3. ANDREAS MANCE, NIK : 5319032107820001;

Dikembalikan kepada ANDREAS MANCE;

4. RIKARDUS TAMSU, NIK : 5319031811990001;

Dikembalikan kepada RIKARDUS TAMSU;

5. TRISNO, NIK : 5319031905950001;

Dikembalikan kepada TRISNO;

6. ANTONIVUS JEHAU, NIK : 5319030107790016;

Dikembalikan kepada ANTONIVUS JEHAU

7. KANISIVUS PADUR, NIK : 5319020701850002

Dikembalikan kepada KANISIVUS PADUR;

5. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor
42/Pid.Sus/2023/PN Rtg, tanggal 30 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Christian Ariandy Noho Alias Andy** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta membantu untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Buah KTP dengan Identitas CHRISTIAN ARIANDY NOHO;
 - 1 Buah ATM MANDIRI dengan nomor seri 6032-9886-4988-9123;

Dikembalikan kepada terdakwa CHRISTIAN ARIANDY NOHO Alias ANDY;

- 9 (Sembilan) rangkap dokumen perekrutan calon tenaga kerja di PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA dengan jenis pekerjaan di bidang kelapa sawit pada PT PUTRA MANUNGGAL PERKASA (PMP) dengan masing-masing nama calon tenaga kerja dan masing-masing jenis dokumen atas nama :

1. NOKOLAUS EDIMUS (Batal berangkat / dokumen di penguasaan perekrut),
2. VITALIS FENDI
3. MAKSIMUS HERI
4. BENEDIKTUS JINTANG
5. LEONARDUS ARFAN MAJA
6. RIKARDUS TAMSI
7. TRISNO
8. PASKALIS UNTUR
9. ANDREAS MANCE

Dengan jenis dokumen masing-masing nama calon tenaga kerja antara lain :

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat persetujuan pemeriksaan MCU dan surat persetujuan penjelasan hasil MCU ;
- 1 (satu) lembar Data pribadi peserta MCU ;
- Data kesehatan dan riwayat kesehatan ;
- 1 (satu) lembar Forum pemeriksaan fisik kesehatan calon tenaga kerja baru ;
- 1 (satu) lembar, Hasil cek darah dan urine ;
- 2 (dua) rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu ;
- 2 (dua) lembar Fakta integritas ;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan ;
- 1 (satu) lembar iklan dari PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA
- 2 (satu) rangkap dokumen perekrutan calon tenaga kerja di PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA dengan jenis pekerjaan di bidang kelapa sawit pada PT PERMATA PUTRA MANDIRI (PPM) dengan masing-masing nama calon tenaga kerja dan masing-masing nama :

1. YUVENSUS MARIANUS TARUNG

2. RIKARDUS MUTH (Batal berangkat/ dokumen di penguasaan perekrut)

Dengan jenis dokumen masing-masing nama calon tenaga kerja antara lain :

- 1 (satu) lembar Surat persetujuan pemeriksaan MCU dan surat persetujuan penjelasan hasil MCU
- 1 (satu) lembar Data pribadi peserta MCU
- Data kesehatan dan riwayat kesehatan
- 1 (satu) lembar Forum pemeriksaan fisik kesehatan calon tenaga kerja baru
- 1 (satu) lembar, Hasil cek darah dan urine
- 2 (dua) rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu
- 2 (dua) lembar Fakta integritas
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan
- 1 (satu) lembar iklan dari PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA
- 13 (Tiga Belas) rangkap dokumen perekrutan calon tenaga kerja di PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA dengan jenis pekerjaan di bidang Pabrik Sagu pada PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA AGRI PAPUA (ANJAP)

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masing-masing nama calon tenaga kerja dan masing-masing jenis dokumen atas nama :

1. ANTONIUS JEHAU
2. BLASIUS OMAN
3. EWALDUS LANI DAHAR
4. KORISOGONUS SONIGEO
5. KLAUDIUS AGANG
6. MARIGUTAR MOYANG
7. ARNOLDUS DRIFAN
8. STEFANUS IWAN
9. KANISIUS PADUR
10. ARDIANUS MOHON
11. YOSEP SANTUS (Batal berangkat/ dokumen di penguasaan perekrut)
12. RIKARDUS GEONG (Batal berangkat/ dokumen di penguasaan perekrut)
13. TARSISIUS CAK (Batal berangkat/ dokumen di penguasaan perekrut)

Dengan jenis dokumen masing-masing nama calon tenaga kerja antara lain :

- 1 (satu) lembar Surat persetujuan pemeriksaan MCU dan surat persetujuan penjelasan hasil MCU ;
- 1 (satu) lembar Data pribadi peserta MCU ;
- data kesehatan dan riwayat kesehatan
- 1 (satu) lembar Forum pemeriksaan fisik kesehatan calon tenaga kerja baru
- 1 (satu) lembar Hasil cek darah dan urine
- 2 (dua) rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu
- 2 (dua) lembar Fakta integritas
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan
- 6 (enam) lembar kwitansi kosong yang sedianya untuk di gunakan sebagai pertanggung jawaban pengeluaran uang perjalanan calon tenaga kerja yang sudah di tempel materai 10.000 dan di tanda tangani oleh tersangka ARIANDY NOHO;

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian transaksi berupa rekening koran milik CHRISTIAN ARIANDY NOHO dengan nomor rekening/account number 160-00-0322099-9;
- 1 lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama ARMANMUS FATA;
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
- 1 Buah Handphone berwarna biru dengan merek Oppo type A 5S yang di dalamnya terdapat bukti percakapan antara saksi korban TERSANGKA dengan HRD FRETTY MANURUNG pada PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA;
- 1 Buah Alat Cas berwarna putih bertuliskan JTS dengan jenis alat cas Oppo beserta kabel alat cas;
Dirampas untuk negara;
- 1 Unit Mobil microbus jenis IZUZU/Nlr 55B LX tahun 2021 dengan Nomor rangka MHCNLR55HMJ091828, Nomor Mesin : M091828, dan Nomor Polisi : EB 7612 P Milik BUMDES JARI CAMA LAING;
- 1 Buah STNK Mobil Microbus Nomor : 0460261 masa berlaku sampai 22 Desember 2022;
- 2 (dua) Kunci mobil micro bus yang bertuliskan IZUZU dan SH dengan gantungan sebuah rantai kecil;
Dikembalikan kepada BUMDES Desa Watu Lanur melalui saksi ANDRIANUS HUSEN;
- 1 Buah KTP dengan identitas ADRIANUS HUSEN;
Dikembalikan kepada ANDRIANUS HUSEN;
- 12 Buah KTP dengan identitas atas nama :
 - BENEDIKTUS JINTANG, NIK : 5315020306920004
Dikembalikan kepada BENDIKTUS JINTANG;
 - MARIGUTAR MOYANG, NIK : 5319036405940001
Dikembalikan kepada MARIGUTAR MOYANG;
 - BLASIUS OMAN, NIK : 5319022701850321
Dikembalikan kepada BLASIUS OMAN;
 - PASKALIS UNTUR, NIK : 5319031404900001;
Dikembalikan kepada PASKALIS UNTUR;
 - EWALDUS LANI DAHAR, NIK : 5319021008030003
Dikembalikan kepada EWALDUS LANI DAHAR;

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VITALIS FENDI, NIK : 5319030702820002;
Dikembalikan kepada FITALIS FENDI;
- KERISOGONUS SONIGEO, NIK : 53190325110002;
Dikembalikan kepada KERISOGONUS SONIGEO;
- ARNOLDUS DRIFAN, NIK : 5319032106900001;
Dikembalikan kepada ARNOLDUS DRIFAN;
- GABRIEL DARWIN, NIK : 5319030107020019;
Dikembalikan kepada GABRIEL DARWIN;
- MAKSIMUS HERI, NIK : 5319030107850009;
Dikembalikan kepada MAKSIMUS HERI;
- LEONARDUS ARFAN MAJA, NIK : 5319030606040001;
Dikembalikan kepada LEONARDUS ARFAN MAJA
- ARDIANUS MOHON, NIK : 5319022407860002;
Dikembalikan kepada ARDIANUS MOHON;
- 7 Buah KTP dengan identitas atas nama :
 - YUVENSIUS MARIANUS TARUNG, NIK : 5310152605960001;
Dikembalikan kepada YUVENSIUS MARIANUS TARUNG;
 - KLAUDIUS AGANG, NIK : 5319030707930002;
Dikembalikan kepada KLADIUS AGANG;
 - ANDREAS MANCE, NIK : 5319032107820001;
Dikembalikan kepada ANDREAS MANCE;
 - RIKARDUS TAMSİ, NIK : 5319031811990001;
Dikembalikan kepada RIKARDUS TAMSİ;
 - TRISNO, NIK : 5319031905950001;
Dikembalikan kepada TRISNO;
 - ANTONIUS JEHAU, NIK : 5319030107790016;
Dikembalikan kepada ANTONIUS JEHAU
 - KANISIUS PADUR, NIK : 5319020701850002
Dikembalikan kepada KANISIUS PADUR ;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta Pid.Sus/2023/PN
Rtg, tanggal 3 Nopember 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan
Negeri Ruteng yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah
mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng
Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Rtg tanggal 30 Oktober 2023;

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta Pid.Sus/2023/PN Rtg, tanggal 6 Nopember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Rtg tanggal 30 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Nopember 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Nopember 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 21 Nopember 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 22 Nopember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2023;

Membaca Memori Banding tertanggal 7 Desember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 8 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas tanggal 15 Nopember 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruteng selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding atas Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Rtg, tanggal 30 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2023 dan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding atas Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Rtg, tanggal 30 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada 6 September 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 42/Pid.Sus/ 2023/PN Rtg tanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berke-Tuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat, jadi putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan terhadap korban yang mencari keadilan atas keadaan yang dialami korban atas perbuatan para Terdakwa. Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam hal menyatakan "Menyatakan Terdakwa Mikael Ane Alias Mikael Alias Ane tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduduki Kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama”, namun Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal amar putusan **pemidanaan** yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa berupa :

- Menjatuhkan Terdakwa CHRISTIAN ARIANDY NOHO Alias ANDY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta membantu untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

karena pemidanaan tersebut belum menimbulkan efek jera bagi Terdakwa pada khususnya dan memberikan pelajaran bagi masyarakat luas.

3. Bahwa tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** sudah cukup ringan jika dibandingkan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama **15 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)**. Sehingga Putusan Pengadilan Negeri Ruteng terhadap Terdakwa lebih ringan dari ancaman pidananya, maka masyarakat tidak ada rasa takut untuk berbuat pidana serupa.
4. Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979, bila dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif dan represif yaitu:

Dari segi Edukatif

: Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ruteng belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat di Kabupaten Manggarai pada umumnya agar tidak melakukan tindakan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa.

Dari segi Preventif

: Hukuman tersebut tidak dapat lagi dijadikan sebagai obat terakhir (*ultimum remedium*)

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG



melainkan menjadi obat pertama (*primum remedium*) untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana guna memulihkan keadaan yang tidak tenteram dalam bermasyarakat dan untuk mencegah bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama serta perbuatan yang buruk tidak menjadi suatu kebiasaan.

Dari segi Korektif

: Hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

Dari segi Represif

: Hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa pada khususnya supaya bertobat, tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama dan kepada masyarakat pada umumnya tidak meniru perbuatan yang sama.

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku kejahatan atas perbuatannya, namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan banding ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 42/Pid.Sus/ 2023/PN Rtg tanggal 30 Oktober 2023.
2. Membatalkan oleh karena itu putusan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 42/Pid.Sus/ 2023/PN Rtg tanggal 30 Oktober 2023 yang dimohonkan banding.

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG



Mengadili sendiri dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIAN ARIANDY NOHO Alias ANDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang” melanggar Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas)** Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Buah KTP dengan Identitas CHRISTIAN ARIANDY NOHO;
 - 1 Buah ATM MANDIRI dengan nomor seri 6032-9886-4988-9123;

Dikembalikan kepada terdakwa CHRISTIAN ARIANDY NOHO Alias ANDY;

 - 9 (Sembilan) rangkap dokumen perekrutan calon tenaga kerja di PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA dengan jenis pekerjaan di bidang kelapa sawit pada PT PUTRA MANUNGGAL PERKASA (PMP) dengan masing-masing nama calon tenaga kerja dan masing-masing jenis dokumen atas nama :
 1. NOKOLAUS EDIMUS (Batal berangkat / dokumen di penguasaan perekrut),
 2. VITALIS FENDI
 3. MAKSIMUS HERI
 4. BENEDIKTUS JINTANG
 5. LEONARDUS ARFAN MAJA
 6. RIKARDUS TAMSI
 7. TRISNO
 8. PASKALIS UNTUR

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG



9. ANDREAS MANCE

Dengan jenis dokumen masing-masing nama calon tenaga kerja antara lain :

- 1 (satu) lembar Surat persetujuan pemeriksaan MCU dan surat persetujuan penjelasan hasil MCU
- 1 (satu) lembar Data pribadi peserta MCU
- Data kesehatan dan riwayat kesehatan
- 1 (satu) lembar Forum pemeriksaan fisik kesehatan calon tenaga kerja baru
- 1 (satu) lembar, Hasil cek darah dan urine
- 2 (dua) rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu
- 2 (dua) lembar Fakta integritas
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan
- 1 (satu) lembar iklan dari PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA
- 2 (satu) rangkap dokumen perekrutan calon tenaga kerja di PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA dengan jenis pekerjaan di bidang kelapa sawit pada PT PERMATA PUTRA MANDIRI (PPM) dengan masing-masing nama calon tenaga kerja dan masing-masing nama :
 1. YUVENSIVS MARIANUS TARUNG
 2. RIKARDUS MUTH (Batal berangkat/ dokumen di penguasaan perekrut)

Dengan jenis dokumen masing-masing nama calon tenaga kerja antara lain :

- 1 (satu) lembar Surat persetujuan pemeriksaan MCU dan surat persetujuan penjelasan hasil MCU
- 1 (satu) lembar Data pribadi peserta MCU
- Data kesehatan dan riwayat kesehatan
- 1 (satu) lembar Forum pemeriksaan fisik kesehatan calon tenaga kerja baru
- 1 (satu) lembar, Hasil cek darah dan urine
- 2 (dua) rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu
- 2 (dua) lembar Fakta integritas
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan
- 1 (satu) lembar iklan dari PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (Tiga Belas) rangkap dokumen perekrutan calon tenaga kerja di PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA dengan jenis pekerjaan di bidang Pabrik Sagu pada PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA AGRI PAPUA (ANJAP) dengan masing-masing nama calon tenaga kerja dan masing-masing jenis dokumen atas nama :
 1. ANTONIUS JEHAU
 2. BLASIUS OMAN
 3. EWALDUS LANI DAHAR
 4. KORISOGONUS SONIGEO
 5. KLAUDIUS AGANG
 6. MARIGUTAR MOYANG
 7. ARNOLDUS DRIFAN
 8. STEFANUS IWAN
 9. KANISIUS PADUR
 10. ARDIANUS MOHON
 11. YOSEP SANTUS (Batal berangkat/ dokumen di penguasaan perekrut)
 12. RIKARDUS GEONG (Batal berangkat/ dokumen di penguasaan perekrut)
 13. TARSISIUS CAK (Batal berangkat/ dokumen di penguasaan perekrut)

Dengan jenis dokumen masing-masing nama calon tenaga kerja antara lain :

- 1 (satu) lembar Surat persetujuan pemeriksaan MCU dan surat persetujuan penjelasan hasil MCU
- 1 (satu) lembar Data pribadi peserta MCU
- data kesehatan dan riwayat kesehatan
- 1 (satu) lembar Forum pemeriksaan fisik kesehatan calon tenaga kerja baru
- 1 (satu) lembar Hasil cek darah dan urine
- 2 (dua) rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu
- 2 (dua) lembar Fakta integritas
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan
- 6 (enam) lembar kwitansi kosong yang sedianya untuk di gunakan sebagai pertanggung jawaban pengeluaran uang perjalanan calon

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kerja yang sudah di tempel materai 10.000 dan di tanda tangani oleh tersangka ARIANDY NOHO;

- Rincian transaksi berupa rekening koran milik CHRISTIAN ARIANDY NOHO dengan nomor rekening/account number 160-00-0322099-9;
- 1 lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama ARMANMUS FATA;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 Buah Handphone berwarna biru dengan merek Oppo type A 5S yang di dalamnya terdapat bukti percakapan antara saksi korban TERSANGKA dengan HRD FRETTY MANURUNG pada PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA;
- 1 Buah Alat Cas berwarna putih bertuliskan JTS dengan jenis alat cas Oppo beserta kabel alat cas;

Dirampas untuk negara;

- 1 Unit Mobil microbus jenis IZUZU/Nlr 55B LX tahun 2021 dengan Nomor rangka MHCNLR55HMJ091828, Nomor Mesin : M091828, dan Nomor Polisi : EB 7612 P Milik BUMDES JARI CAMA LAING;
- 1 Buah STNK Mobil Microbus Nomor : 0460261 masa berlaku sampai 22 Desember 2022;
- 2 (dua) Kunci mobil micro bus yang bertuliskan IZUZU dan SH dengan gantungan sebuah rantai kecil;

Dikembalikan kepada BUMDES Desa Watu Lanur melalui saksi ANDRIANUS HUSEN;

- 1 Buah KTP dengan identitas ADRIANUS HUSEN;

Dikembalikan kepada ANDRIANUS HUSEN;

- 12 Buah KTP dengan identitas atas nama :

1. BENEDIKTUS JINTANG, NIK : 5315020306920004

Dikembalikan kepada BENDIKTUS JINTANG;

2. MARIGUTAR MOYANG, NIK : 5319036405940001

Dikembalikan kepada MARIGUTAR MOYANG;

3. BLASIUS OMAN, NIK : 5319022701850321

Dikembalikan kepada BLASIUS OMAN;

4. PASKALIS UNTUR, NIK : 5319031404900001;

Dikembalikan kepada PASKALIS UNTUR;

5. EWALDUS LANI DAHAR, NIK : 5319021008030003

Dikembalikan kepada EWALDUS LANI DAHAR;

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. VITALIS FENDI, NIK : 5319030702820002;
Dikembalikan kepada FITALIS FENDI;
7. KERISOGONUS SONIGEO, NIK : 53190325110002;
Dikembalikan kepada KERISOGONUS SONIGEO;
8. ARNOLDUS DRIFAN, NIK : 5319032106900001;
Dikembalikan kepada ARNOLDUS DRIFAN;
9. GABRIEL DARWIN, NIK : 5319030107020019;
Dikembalikan kepada GABRIEL DARWIN;
10. MAKSIMUS HERI, NIK : 5319030107850009;
Dikembalikan kepada MAKSIMUS HERI;
11. LEONARDUS ARFAN MAJA, NIK : 5319030606040001;
Dikembalikan kepada LEONARDUS ARFAN MAJA
12. ARDIANUS MOHON, NIK : 5319022407860002;
Dikembalikan kepada ARDIANUS MOHON;
- 7 Buah KTP dengan identitas atas nama :
 1. YUVENSIVS MARIANUS TARUNG, NIK : 5310152605960001;
Dikembalikan kepada YUVENSIVS MARIANUS TARUNG;
 2. KLAUDIUS AGANG, NIK : 5319030707930002;
Dikembalikan kepada KLADIUS AGANG;
 3. ANDREAS MANCE, NIK : 5319032107820001;
Dikembalikan kepada ANDREAS MANCE;
 4. RIKARDUS TAMSII, NIK : 5319031811990001;
Dikembalikan kepada RIKARDUS TAMSII;
 5. TRISNO, NIK : 5319031905950001;
Dikembalikan kepada TRISNO;
 6. ANTONIUS JEHAU, NIK : 5319030107790016;
Dikembalikan kepada ANTONIUS JEHAU
 7. KANISIUS PADUR, NIK : 5319020701850002
Dikembalikan kepada KANISIUS PADUR;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut :
 1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangatlah tidak adil karena peran Terdakwa dalam tindak pidana perdagangan orang ini

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah sebagai perekrut lapangan (PL) berdasarkan **surat tugas** dari PT. Austindo Nusantara Jaya (ANJ) untuk mencari calon tenaga kerja yang akan dipekerjakan di tiga anak perusahaan PT. Austindo Nusantara Jaya (ANJ) yaitu PT. Permata Putera Mandiri (PPM) bergerak di bidang usaha kelapa sawit, PT. Putera Manunggal Perkasa (PMP) bergerak di bidang usaha kelapa sawit dan PT. Austindo Nusantara Jaya Agri Papua (ANJAP) bergerak di bidang usaha pabrik sagu di Sorong, Papua Barat ; -----

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fajar Jayapria menerangkan bahwa sepengetahuan saksi saudara Andy (Terdakwa) sekarang hanya sebagai pihak yang membantu menyebarkan lowongan kerja untuk perusahaan ANJ dan mengkoordinir calon tenaga kerja yang berniat untuk perusahaan ANJ dan keterangan saksi Fretty Manurung yang menerangkan bahwa saudara Christian Ariandy Noho membekali **surat tugas** dari PT. ANJ serta surat perjanjian kerja dengan PT. ANJ, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa bekerja di PT. Austindo Nusantara Jaya (ANJ) sebagai perekrut lapangan (PL) tenaga kerja untuk 3 anak perusahaan yakni PT. Permata Putera Mandiri (PPM) bergerak di bidang usaha kelapa sawit, PT. Putera Manunggal Perkasa (PMP) bergerak di bidang usaha kelapa sawit dan PT. Austindo Nusantara Jaya Agri Papua (ANJAP) bergerak di bidang usaha pabrik sagu, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perekrutan terhadap calon tenaga kerja sebagai karyawan dan berdasarkan surat tugas dari PT. ANJ ;
3. Bahwa sebagai seorang karyawan, Terdakwa setelah mendapatkan surat tugas dari PT. Austindo Nusantara Jaya (ANJ) tempat Terdakwa bekerja maka Terdakwa selanjutnya langsung melaksanakan tugas sebagaimana yang tercantum dalam surat tugas yang dikeluarkan oleh PT. Austindo Nusantara Jaya (ANJ) dan merekrut calon tenaga kerja untuk dipekerjakan di 3 anak perusahaan PT. Austindo Nusantara Jaya (ANJ) yaitu PT. Putera Manunggal Perkasa (PMP), PT. Permata Putera Mandiri (PPM) dan PT. Austindo Nusantara Jaya Agri Papua (ANJAP). Ada pun calon tenaga kerja yang direkrut oleh Terdakwa yaitu saksi Adrianus Husen alias Husen, Adrianus Susanto alias Adri, Videlis Ovandi alias Ovan, Paskalis Untur alias Kalis, Andreas Mance alias Mance, Maksimus Heri alias Maksi, Krisogonus Sonigeo alias Efan, Gabriel Darwin alis Gebi, Marigutar Moyang alias Ari, Rikardus Tamsi alias Riki, Vitalis Vendi alias Fendi, Benediktus Jintang alias

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beni, Trisno alias Rino, Arnoldus Drifan alias Fan, Antonius Jehau alias Anton, Klaudius Agang alias Dius, Ewaldus Lani Dahar alias Ewal, Blasius Oman alias Sius, Yuvensius Mariantus Tarung alias Yuven, Kanisius Padur alias Kani, Adrianus Mohon alias Anus, yang kesemuanya akan diberangkatkan ke Sorong, Papua Barat ; -----

Bahwa dalam surat tugas dari PT. Austindo Nusantara Jaya (ANJ) yang diberikan kepada Terdakwa disebutkan tugas Terdakwa adalah merekrut calon tenaga kerja tanpa adanya perintah lain dan dokumen-dokumen pendukung dalam perekrutan calon tenaga kerja tersebut. Terdakwa betul-betul hanya melaksanakan tugas sebagaimana isi surat tugas. Bila perbuatan yang Terdakwa lakukan mengharuskan Terdakwa juga harus melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk merekrut calon tenaga kerja sebagaimana aturan yang ada, maka hal tersebut mejadi domain dan tanggung jawab perusahaan dalam melengkapi dokumen dan berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait yang mengurus bidang ketenagakerjaan dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja di tingkat provinsi dan Dinas Tenaga Kerja di tingkat daerah/kabupaten ; -----

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dalam melakukan perekrutan calon tenaga kerja yang akan dipekerjakan di Sorong, Provinsi Papua Barat selain berdasarkan surat tugas juga atas suruhan dari saudari PRETI MANURUNG sebagai senior staf HRD (Human Resource Development) rekrutmen pada PT. Austindo Nusantara Jaya, Tbk (PT. ANJ) melalui anak perusahaan yaitu PT. Permata Putera Mandiri (PPM) bergerak di bidang usaha kelapa sawit, PT. Putera Manunggal Perkasa (PMP) bergerak di bidang usaha kelapa sawit dan PT. Austindo Nusantara Jaya Agri Papua (ANJAP) bergerak di bidang usaha pabrik sagu ; -----

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fretty S.H. Manurung, S.T. (Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik dibacakan di persidangan) menerangkan Standar operasional Prosedur dari ketenagakerjaan dari proses perekrutan AKAD yaitu :
 - a. Menunggu permintaan kebutuhan tenaga kerja dari HRD (Human Resource Development) lapangan kerja perusahaan yang ada di lokasi lapangan kerja.

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk mendapatkan surat persetujuan penempatan tenaga kerja dari kementerian tenaga kerja Republik Indonesia, maka saksi selaku HRD pada PT. ANJ mengajukan surat permohonan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong Selatan, Propinsi Papua Barat.
- c. Setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Nakertrans Kabupaten Sorong Selatan saksi mengajukan permohonan surat rekomendasi tenaga kerja AKAD yang ditujukan ke Dinas Tenaga Kerja Propinsi Papua Barat.
- d. Setelah meminta rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Papua Barat sebagai tempat tujuan penempatan tenaga kerja, lalu surat rekomendasi tersebut diajukan bersama permohonan ke kementerian ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk menerbitkan ijin perekrutan SPP (Surat Persetujuan Penempatan) AKAD.
- e. Setelah itu saksi mengajukan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi asal tenaga kerja dan meminta rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi asal dengan melampirkan SPP (Surat Persetujuan Penempatan) AKAD.
- f. Setelah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi memberikan rekomendasi untuk diteruskan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten untuk merekrut tenaga kerja.
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten memberi arahan kepada calon tenaga kerja dan melakukan sosialisasi bersama dengan agen resmi dari PT. Permata Putera Mandiri, PT. Putera Manunggal Perkasa dan PT. ANJ Agri Papua sebagai perekrut lapangan yang tugasnya membantu menyebarluaskan iklan lowongan kerja dan mengumpulkan calon tenaga kerja.

Bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Fretty Manurung tersebut diatas jelas tergambar bahwa tugas untuk pengurusan dokumen-dokumen kelengkapan dalam perekrutan calon tenaga kerja yang akan dipekerjakan di PT. Permata Putera Mandiri (PPM), PT. Putera Manunggal Perkasa (PMP) dan PT. Austindo Nusantara Jaya Agri Papua (ANJAP) adalah tugas dari saksi Fretty Manurung sebagai senior staf HRD (Human Resource Development) rekrutmen pada PT. Austindo Nusantara Jaya, Tbk (PT. ANJ) melalui anak perusahaan yaitu PT. Permata Putera Mandiri, PT. Putera Manunggal Perkasa dan PT. ANJ Agri

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua yang merupakan karyawan dari PT. Austindo Nusantara Jaya (ANJ), bukan kewenangan dan tugas Terdakwa ; -----

Bahwa selain itu pula PT. Austindo Nusantara Jaya (ANJ) haruslah dianggap dianggap lebih mengetahui prosedur dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan perekrutan calon tenaga kerja ; -----

5. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menduga ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengobankan Terdakwa sebagai orang yang paling bertanggung dalam terjadinya tindak pidana perdagangan orang ini karena sampai dengan saat ini pihak-pihak lain yang juga diduga terlibat tidak dimajukan di depan persidangan ; -

Bahwa berdasarkan ulasan-ulasan bersahaja diatas, maka menurut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Ruteng No. 42/Pid.Sus/2023/PN Rtg tertanggal 30 Oktober 2023, sementara hingga saat ini pemberi tugas atau pihak-pihak lain dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. Austindo Nusantara Jaya (ANJ) yang memberikan tugas kepada Terdakwa sebagai perekrut lapangan untuk calon tenaga kerja tidak dimintai pertanggungjawaban secara hukum. **MOHON KEADILAN..** ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Rtg, tanggal 30 Oktober 2023, dan telah membaca dan memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya baik menyangkut kualifikasi maupun menjatuhkan pidana yaitu bahwa Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus berorientasi pada tujuan pemidanaan yang mengandung unsur-unsur yang bersifat: pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa, kedua, edukatif yang mengandung arti bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun masyarakat, bukan pada penjatuhan pidana yang berat sebagai pembalasan, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Rtg, tanggal 30 Oktober 2023 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Rtg, tanggal 30 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Rtg tanggal 30 Oktober 2023 tersebut;

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Buah KTP dengan Identitas CHRISTIAN ARIANDY NOHO;
- 1 Buah ATM MANDIRI dengan nomor seri 6032-9886-4988-9123;

**Dikembalikan kepada terdakwa CHRISTIAN ARIANDY NOHO
Alias ANDY;**

- 9 (Sembilan) rangkap dokumen perekrutan calon tenaga kerja di PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA dengan jenis pekerjaan di bidang kelapa sawit pada PT PUTRA MANUNGAL PERKASA (PMP) dengan masing-masing nama calon tenaga kerja dan masing-masing jenis dokumen atas nama :

10. NOKOLAUS EDIMUS (Batal berangkat / dokumen di penguasaan perekrut),

11. VITALIS FENDI

12. MAKSIMUS HERI

13. BENEDIKTUS JINTANG

14. LEONARDUS ARFAN MAJA

15. RIKARDUS TAMSI

16. TRISNO

17. PASKALIS UNTUR

18. ANDREAS MANCE

Dengan jenis dokumen masing-masing nama calon tenaga kerja antara lain :

- 1 (satu) lembar Surat persetujuan pemeriksaan MCU dan surat persetujuan penjelasan hasil MCU
- 1 (satu) lembar Data pribadi peserta MCU
- Data kesehatan dan riwayat kesehatan
- 1 (satu) lembar Forum pemeriksaan fisik kesehatan calon tenaga kerja baru
- 1 (satu) lembar, Hasil cek darah dan urine
- 2 (dua) rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu
- 2 (dua) lembar Fakta integritas
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar iklan dari PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA
- 2 (satu) rangkap dokumen perekrutan calon tenaga kerja di PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA dengan jenis pekerjaan di bidang kelapa sawit pada PT PERMATA PUTRA MANDIRI (PPM) dengan masing-masing nama calon tenaga kerja dan masing-masing nama :
- 3. YUVENSIVUS MARIANUS TARUNG
- 4. RIKARDUS MUTH (Batal berangkat/ dokumen di penguasaan perekrut)

Dengan jenis dokumen masing-masing nama calon tenaga kerja antara lain :

- 1 (satu) lembar Surat persetujuan pemeriksaan MCU dan surat persetujuan penjelasan hasil MCU
- 1 (satu) lembar Data pribadi peserta MCU
- Data kesehatan dan riwayat kesehatan
- 1 (satu) lembar Forum pemeriksaan fisik kesehatan calon tenaga kerja baru
- 1 (satu) lembar, Hasil cek darah dan urine
- 2 (dua) rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu
- 2 (dua) lembar Fakta integritas
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan
- 1 (satu) lembar iklan dari PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA
- 13 (Tiga Belas) rangkap dokumen perekrutan calon tenaga kerja di PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA dengan jenis pekerjaan di bidang Pabrik Sagu pada PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA AGRI PAPUA (ANJAP) dengan masing-masing nama calon tenaga kerja dan masing-masing jenis dokumen atas nama :
- 14. ANTONIVUS JEHAU
- 15. BLASIVUS OMAN
- 16. EWALDUS LANI DAHAR
- 17. KORISOGONUS SONIGEO
- 18. KLAUDIVUS AGANG
- 19. MARIGUTAR MOYANG
- 20. ARNOLDUS DRIFAN
- 21. STEFANUS IWAN
- 22. KANISIVUS PADUR

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. ARDIANUS MOHON

24. YOSEP SANTUS (Batal berangkat/ dokumen di penguasaan perekrut)

25. RIKARDUS GEONG (Batal berangkat/ dokumen di penguasaan perekrut)

26. TARSISIUS CAK (Batal berangkat/ dokumen di penguasaan perekrut)

Dengan jenis dokumen masing-masing nama calon tenaga kerja antara lain :

- 1 (satu) lembar Surat persetujuan pemeriksaan MCU dan surat persetujuan penjelasan hasil MCU
- 1 (satu) lembar Data pribadi peserta MCU
- data kesehatan dan riwayat kesehatan
- 1 (satu) lembar Forum pemeriksaan fisik kesehatan calon tenaga kerja baru
- 1 (satu) lembar Hasil cek darah dan urine
- 2 (dua) rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu
- 2 (dua) lembar Fakta integritas
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan
- 6 (enam) lembar kwitansi kosong yang sedianya untuk di gunakan sebagai pertanggung jawaban pengeluaran uang perjalanan calon tenaga kerja yang sudah di tempel materai 10.000 dan di tanda tangani oleh tersangka ARIANDY NOHO;
- Rincian transaksi berupa rekening koran milik CHRISTIAN ARIANDY NOHO dengan nomor rekening/account number 160-00-0322099-9;
- 1 lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama ARMANMUS FATA;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 Buah Handphone berwarna biru dengan merek Oppo type A 5S yang di dalamnya terdapat bukti percakapan antara saksi korban TERSANGKA dengan HRD FRETTY MANURUNG pada PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA;
- 1 Buah Alat Cas berwarna putih bertuliskan JTS dengan jenis alat cas Oppo beserta kabel alat cas;

Dirampas untuk negara;

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Mobil microbus jenis IZUZU/Nlr 55B LX tahun 2021 dengan Nomor rangka MHCNLR55HJM091828, Nomor Mesin : M091828, dan Nomor Polisi : EB 7612 P Milik BUMDES JARI CAMA LAING;
- 1 Buah STNK Mobil Microbus Nomor : 0460261 masa berlaku sampai 22 Desember 2022;
- 2 (dua) Kunci mobil micro bus yang bertuliskan IZUZU dan SH dengan gantungan sebuah rantai kecil;

Dikembalikan kepada BUMDES Desa Watu Lanur melalui saksi ANDRIANUS HUSEN;

- 1 Buah KTP dengan identitas ADRIANUS HUSEN;
Dikembalikan kepada ANDRIANUS HUSEN;
- 12 Buah KTP dengan identitas atas nama :
13. BENEDIKTUS JINTANG, NIK : 5315020306920004
Dikembalikan kepada BENDIKTUS JINTANG;
14. MARIGUTAR MOYANG, NIK : 5319036405940001
Dikembalikan kepada MARIGUTAR MOYANG;
15. BLASIUS OMAN, NIK : 5319022701850321
Dikembalikan kepada BLASIUS OMAN;
16. PASKALIS UNTUR, NIK : 5319031404900001;
Dikembalikan kepada PASKALIS UNTUR;
17. EWALDUS LANI DAHAR, NIK : 5319021008030003
Dikembalikan kepada EWALDUS LANI DAHAR;
18. VITALIS FENDI, NIK : 5319030702820002;
Dikembalikan kepada FITALIS FENDI;
19. KERISOGONUS SONIGEO, NIK : 53190325110002;
Dikembalikan kepada KERISOGONUS SONIGEO;
20. ARNOLDUS DRIFAN, NIK : 5319032106900001;
Dikembalikan kepada ARNOLDUS DRIFAN;
21. GABRIEL DARWIN, NIK : 5319030107020019;
Dikembalikan kepada GABRIEL DARWIN;
22. MAKSIMUS HERI, NIK : 5319030107850009;
Dikembalikan kepada MAKSIMUS HERI;
23. LEONARDUS ARFAN MAJA, NIK : 5319030606040001;
Dikembalikan kepada LEONARDUS ARFAN MAJA
24. ARDIANUS MOHON, NIK : 5319022407860002;
Dikembalikan kepada ARDIANUS MOHON;
- 7 Buah KTP dengan identitas atas nama :
8. YUVENSIVS MARIANUS TARUNG, NIK : 5310152605960001;
Dikembalikan kepada YUVENSIVS MARIANUS TARUNG;
9. KLAUDIUS AGANG, NIK : 5319030707930002;
Dikembalikan kepada KLADIUS AGANG;
10. ANDREAS MANCE, NIK : 5319032107820001;
Dikembalikan kepada ANDREAS MANCE;

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. RIKARDUS TAMSI, NIK : 5319031811990001;

Dikembalikan kepada RIKARDUS TAMSI;

12. TRISNO, NIK : 5319031905950001;

Dikembalikan kepada TRISNO;

13. ANTONIUS JEHAU, NIK : 5319030107790016;

Dikembalikan kepada ANTONIUS JEHAU

14. KANISIUS PADUR, NIK : 5319020701850002

Dikembalikan kepada KANISIUS PADUR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Kamis tanggal 21 Desember 2023** oleh kami **PUJO SAKSONO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **I MADE PASEK, SH., M.H.**, dan **MADE SUKERENI, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 4 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **PAULUS PARA,SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. **I MADE PASEK, S.H., M.H**

PUJO SAKSONO,S.H.,M.H.

2. **MADE SUKERENI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

PAULUS PARA,S.H.

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/PID/2023/PTK KPG